



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN BIN SYAFI'I USMAN**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Makmur Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/83/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Bin Syafi'i Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang telah melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharuddin Bin Alm. Syafi'i Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan sementara dan Pidana Denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk TOD dalam keadaan kaca depan pecah;

- 1 (satu) buah parang tanpa gagang;

Dipergunakan dalam perkara Baharuddin Bin Alm. Syafi'i Usman yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya meminta maaf kepada Anak Korban atas semua perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa mengakui sudah khilaf dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi, Selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Baharuddin Bin Alm. Syafi'i Usman pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban yang masih berusia 4 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1174-LU-23032020-0011 yang diterbitkan di Langsa tanggal 24 Maret 2022 oleh Ibrahim L,S.Pd, MM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa kejadian bermula pada Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli pulang dari menjemput Anak Korban dari sekolahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, setibanya di dekat rumah di depan Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, mereka dihadang oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang sembari mengomel kepada Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli karena sering mengganggu Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke kepala Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli dan mengenai helm yang digunakan Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli. Berikutnya Terdakwa menarik helm Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli dari arah belakang dan mengayunkan kembali parangnya sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan helm tersebut rusak dan kacanya pecah. Terdakwa melanjutkan aksinya dengan menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lutut kanan Anak Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli dan Anak Korban terjatuh ke tanah. Selanjutnya Anak Korban melarikan diri ke rumahnya sementara Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli ditolong oleh Fajir Bin Abdul Muthalib, sedangkan Terdakwa melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa VER/249/VIII/2024, tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H diperoleh kesimpulan sebagai berikut : dijumpai luka memar disertai bengkak di betis kanan bagian luar akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah didampingi Ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dan ibu adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai paman dari ibu kandung Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban masih berusia 4 tahun pada saat terjadinya penganiayaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban pulang dari sekolah dijemput oleh ibu Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, setibanya di dekat rumah di depan Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, kami dihadang oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang sembari mengomel kepada Ibu Anak Korban lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke kepala Ibu Anak Korban dan mengenai helm yang digunakan Ibu Anak Korban lalu Terdakwa menarik helm Ibu Anak Korban dari arah belakang dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke kepala Ibu Anak Korban yang menyebabkan helm tersebut rusak dan kacanya pecah;
 - Bahwa anak korban keakistan dan berbalik kebelakang memeluk Ibu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan aksinya dengan menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lutut kanan Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban, Ibu Anak Korban dan Sepeda motor terjatuh ke tanah;
 - Bahwa Anak Korban merasakan sakit di kaki kanan Anak Korban dan selanjutnya selanjutnya Anak Korban melarikan diri ketakutan menuju rumah;
 - Bahwa Anak Korban takut setiap kali bertemu dengan Terdakwa, takut jika dianiaya kembali oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dan mengatakan hanya menendang sepeda motor bukan Anak Korban;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs



2. Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai paman Saksi;

- Bahwa Anak Korban masih berusia 4 tahun pada saat terjadinya penganiayaan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi pulang dari menjemput Anak Korban dari sekolahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, setibanya di dekat rumah di depan Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Saksi dihadang oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang sembari mengomel kepada Saksi yang katanya sering mengganggu Terdakwa. Lalu tiba-tiba Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke kepala Saksi dan mengenai helm yang digunakan Saksi lalu Terdakwa menarik helm Saksi dari arah belakang dan mengayunkan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala Saksi yang menyebabkan helm Saksi rusak dan kacanya pecah;

- Bahwa Kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya dengan menendang sepeda motor Saksi yang mengenai Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali bagian lutut kanan Anak Korban sehingga menyebabkan Saksi dan Anak Korban beserta sepeda motor Saksi terjatuh ke tanah ;

- Bahwa Anak Korban sembari menangis kesakitan lalu melarikan diri ke rumahnya sementara Saksi ditolong oleh Fajjir Bin Abdul Muthalib, sedangkan Terdakwa pergi sambil mengancam Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka memar dibagian betis kanan dan histeris ketakutan setiap kali melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan mengatakan hanya menendang sepeda motor bukan Anak Korban;

3. Fajjir Bin Abdul Muthalib di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan ibunya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Anak Korban dan Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, anak Saksi yang bernama M. Daffa datang memberitahukan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli lalu Saksi bergegas menuju Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi melihat Anak Korban menangis histeris dan berlari pulang kerumahnya, sepeda motor Ibu Anak Korban sudah terjatuh dan Anak Korban sedang menangis sedangkan Terdakwa berada disamping sepeda motor Ibu Anak Korban marah-marah sambil memegang sebilah parang dan mengancam Ibu Anak Korban dengan mengacungkan parang sambil berkata "kau tunggu ya"
- Bahwa Saksi langsung menegur Terdakwa dan berkata "untuk apa kau pukul perempuan?" lalu Terdakwa berlari pergi menjauh, sementara Saksi langsung membangunkan sepeda motor milik Ibu Anak Korban dan mengambil helm yang dalam kondisi kaca nya pecah lalu mengantarkan sepeda motor beserta helm ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut secara langsung, karena Saksi tiba di lokasi kejadian sesaat setelah kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang sudah sering membuat keributan atau bermasalah dengan warga gampong tempat tinggalnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Mohammad Maulana Rahman Bin Mawardi Noor di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Sektor Langsa Barat yang menjabat sebagai BHABINKANTIBMAS di Desa Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang mengamankan dan mengantarkan Terdakwa ke Polres Langsa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB karena laporan penganiayaan terhadap Anak Korban dan Ibunya yang bernama Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Petugas SPKT Polres Langsa yang memberi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar bahwasanya ada masyarakat desa binaan Saksi yang melaporkan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi langsung mencari Terdakwa dan bertemu di areal pemakaman masyarakat lalu Saksi langsung membawa Terdakwa dan menyerahkannya ke Polres Langsa;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Ibunya, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah sering berbuat onar atau keributan di Gampong Sungai Pauh Tanjung dengan memaki-maki dan sering melajukan pengancaman terhadap warga dan terkait perbuatan Terdakwa tersebut Saksi selaku Bhabinkantibmas sudah sangat sering melakukan mediasi penyelesaian permasalahan akibat ulah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba tahun 2016 dan penganiayaan di tahun 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Bhabinkantibmas Gampong Sungai Pauh karena dituduh melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dan Ibunya yang bernama Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli adalah keponakan Terdakwa yang merupakan Anak kandung dari Abang Kandung Terdakwa dan Anak Korban terhitung cucu bagi Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang menghadang Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli yang baru pulang dari menjemput Anak Korban dari sekolah dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan perjalanan Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli lalu bertanya kenapa Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli sering mengganggu Terdakwa lalu secara spontan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegang ke kepala Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli dan mengenai helm yang digunakan Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli kemudian Terdakwa menarik helm Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli dari arah belakang dan memukul kembali ke arah kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan helm tersebut rusak dan kacanya pecah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menendang sepeda motor yang dikendarai Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli dan Anak Korban terjatuh ke tanah selanjutnya Anak Korban melarikan diri ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhenti setelah datang Saksi Fajir Bin Abdul Muthalib yang datang meleraikan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melaporkan ke Polres Langsa bahwa Terdakwa dikejar-kejar orang dengan parang setelah melapor tersebut, Terdakwa bersembunyi di dekat Pemakaman Umum sampai akhirnya dipanggil oleh Bapak Bhabinkantibmas untuk dibawa ke Polres Langsa terkait penganiayaan terhadap Anak Korban dan ibunya Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut”

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1174-LU-23032020-0011 yang diterbitkan di Langsa tanggal 24 Maret 2022 oleh Ibrahim L,S.Pd, MM;
- Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa VER/249/VIII/2024, tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk TOD dalam keadaan kaca depan pecah;
- 1 (satu) buah parang tanpa gagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Bhabinkantibmas Gampong Sungai Pauh terkait tindak pidana penganiayaan terhadap Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor LU-23032020-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Langsa tanggal 24 Maret 2022 berusia 4 (empat) tahun dan ibunya yang bernama Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs



- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang menghadang Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli yang baru pulang menjemput Anak Korbandari sekolah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Kemudian Terdakwa menghentikan perjalanan Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli lalu bertanya kenapa Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli sering mengganggu Terdakwa lalu secara spontan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke kepala Saksi Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli dan mengenai helm yang digunakan Saksi Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli kemudian Terdakwa menarik helm Saksi Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli dari arah belakang dan memukul kembali ke arah kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan helm tersebut rusak dan kacanya pecah. Selanjutnya Terdakwa juga menendang sepeda motor yang dikendarai Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki sebelah kanan Anak Korban dan menyebabkan Saksi Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli dan Anak Korban terjatuh ke tanah selanjutnya Anak Korban melarikan diri ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhenti setelah datang Saksi Fajir Bin Abdul Muthalib yang datang melerai kemudian Terdakwa melarikan diri setelah sebelumnya sempat mengancam Saksi Ade Sopia Nanda bin Zulkifli dengan mengacungkan parang miliknya dan mengatakan "kau tunggu ya";

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melaporkan ke Polres Langsa bahwa Terdakwa dikejar-kejar orang dengan parang dan setelah melapor tersebut, Terdakwa bersembunyi di dekat Pemakaman Umum sampai akhirnya dipanggil oleh Bapak Bhabinkantibmas untuk dibawa ke Polres Langsa terkait penganiayaan terhadap Anak Korban dan ibunya Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa VER/249/VIII/2024, tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H. terhadap Anak Korban disimpulkan hasil pemeriksaan dijumpai luka memerah disertai bengkak di betis kanan bagian luar akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Burhanuddin Bin Syafi'i Usman, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham mengenai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kesengajaan yang dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);



Kesengajaan sebagai maksud ditujukan pada perbuatan yang sengaja dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam pengertian ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, namun pelaku mengetahui dengan kesadarannya bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Lalu kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a *quo* adalah bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan niat dan maksud tertentu dengan penuh kesadaran dan memahami akan akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut termasuk berakibat kepada orang lain yang mungkin bukan menjadi tujuan awal perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang



apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘kekerasan’ adalah menggunakan kekerasan fisik atau tenaga misalnya menendang, memukul, menarik atau mendorong paksa tubuh korban atau sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban, sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ berarti dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak – gerak yang belum menyentuh fisik ;

Menimbang, bahwa ‘dengan menggunakan kekerasan’ berdasarkan Pasal 89 KUHP berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 15a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mepedomani uraian di atas, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat bahwa Bahwa Terdakwa diamankan oleh Bhabinkantibmas Gampong Sungai Pauh terkait tindak pidana penganiayaan terhadap Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor LU-23032020-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Langsa tanggal 24 Maret 2022 berusia 4 (empat) tahun dan Ibunya yang bernama Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang menghadang Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli yang baru pulang menjemput Anak Korban dari sekolah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Kemudian Terdakwa menghentikan perjalanan Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli lalu bertanya kenapa Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli sering mengganggu Terdakwa lalu secara spontan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke kepala Saksi Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli dan mengenai helm yang digunakan Saksi Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli kemudian Terdakwa menarik helm Saksi Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli dari arah belakang dan memukul kembali ke arah kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan helm tersebut rusak dan kacanya pecah. Selanjutnya Terdakwa juga menendang sepeda motor yang dikendarai Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki sebelah kanan Anak Korban dan menyebabkan Saksi Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli dan Anak Korbanterjatuh ke tanah selanjutnya Anak Korban melarikan diri ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhenti setelah datang Saksi Fajir Bin Abdul Muthalib yang datang meleraikan kemudian Terdakwa melarikan diri setelah sebelumnya sempat mengancam Saksi Ade Sophia Nanda bin Zulkifli dengan mengacungkan parang miliknya dan mengatakan "kau tunggu ya";

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melaporkan ke Polres Langsa bahwa Terdakwa dikejar- kejar orang dengan parang dan setelah melapor tersebut, Terdakwa bersembunyi di dekat Pemakaman Umum sampai akhirnya dipanggil oleh Bapak Bhabinkantibmas untuk dibawa ke Polres Langsa terkait penganiayaan terhadap Anak Korban dan ibunya Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa VER/249/VIII/2024, tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H. terhadap Anak Korban disimpulkan hasil pemeriksaan dijumpai luka memerah disertai bengkak di betis kanan bagian luar akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan menendang sepeda motor yang ditumpangi oleh Anak Korban hingga mengenai dan melukai Anak Korban sebagaimana diuraikan diatas, telah memenuhi unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak", sehingga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 80 Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mencantumkan kata penghubung “dan/atau” yang menurut Majelis Hakim memiliki makna bahwa pidana yang dijatuhkan bisa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda atau bisa bula bermakna bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat alternatif yaitu berupa pilihan pidana penjara atau pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lama dan besaran masing-masing pidana tersebut disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum memaknai kata “dan/atau” sebagai kumulasi pidana, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, layak untuk dijatuhkan pidana penjara dan denda dimana dengan catatan bahwa bila Pidana Denda tidak dibayarkan , maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk TOD dalam keadaan kaca depan pecah dan 1 (satu) buah parang tanpa gagang, oleh karena diperlukan dalam perkara lain Nomor 146/Pid.B/2024/PN.Lgs atas nama Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dipergunakan dalam perkara Nomor 146/Pid.B/2024/PN.Lgs atas nama Terdakwa Baharuddin Bin Alm. Syafi'i Usman;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis bagi diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti fisik Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 80 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Bin Syafi'i Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk TOD dalam keadaan kaca depan pecah;
 - 1 (satu) buah parang tanpa gagang;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 146/Pid.B/2024/PN.Lgs atas nama Terdakwa Baharuddin Bin Alm. Syafi'i Usman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs



Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.o

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)